

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Field Research*) tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Infaq Yang Ditentukan Untuk Pembangunan Masjid Asy-Syarif Di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai. Bagaimana pelaksanaan infaq pembangunan masjid Asy-Syarif yang ditentukan di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap infaq pembangunan masjid Asy-Syarif yang ditentukan di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Data penelitian ini diperoleh dari Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan interview yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, yaitu tentang pelaksanaan infaq pembangunan masjid Asy-Syarif yang ditentukan di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan analisis hukum Islam terhadap infaq pembangunan masjid Asy-Syarif yang ditentukan di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Pengakuan keberhasilan menyatakan bahwa pelaksanaan berinfaq di masjid Asy-Syarif diwajibkan terhadap setiap keluarga dimana kewajibannya digolongkan menjadi 3 golongan. Pertama yaitu kelompok elit diwajibkan per KK berinfaq sebanyak Rp 350.000,00. Kedua yaitu kelompok orang yang ekonominya menengah diwajibkan per KK berinfaq sebanyak Rp 150.000,00. Ketiga yaitu kelompok keluarga yang ekonominya lemah sebesar Rp 100.000,00.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa infaq pembangunan masjid Asy-Syarif merupakan pembangunan masjid yang ditentukan yang termasuk dalam kategori dari pembagian infaq yang wajib, karena infaq ini bertujuan untuk pembangunan masjid dan untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian pembangunan masjid yang ditentukan nilai nominalnya diperbolehkan dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: *Pertama* Bagi pihak yang berhubungan dengan pembangunan masjid Asy-Syarif hendaknya tetap membangun bangunan masjid tersebut sesuai dengan kebutuhan bangunan tersebut dan mekanismenya sesuai dengan ajaran agama Islam tanpa ada unsur isrof *Kedua* Bagi pihak masyarakat yang diwajibkan berinfaq dengan nominalnya ditentukan oleh pihak masjid Asy-Syarif hendaknya tetap ikut serta dalam pembangunan tersebut serta dalam pemberian infaqnya harus dengan rasa ikhlas, karena sebanyak apapun harta yang diberikan di jalan Allah tidak ada gunanya tanpa dibarengi dengan rasa ikhlas.